



KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,
E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Keanggotaan Komite Audit;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Tata Kerja Antarorgan Universitas Terbuka;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA, DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Komite Audit, yang selanjutnya disingkat KA, adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UT untuk dan atas nama MWA.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Masyarakat adalah kelompok orang di luar pegawai UT dan mahasiswa UT.
7. Pegawai UT adalah pegawai yang terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
8. Kantor Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat KPI, merupakan unsur pelaksana pengawasan yang bertugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik.
9. Kantor Penjaminan Mutu, yang selanjutnya disingkat KPM, merupakan unsur pelaksana penjaminan mutu UT yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penjaminan mutu akademik dan nonakademik.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

KA dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas MWA mewujudkan tata kelola universitas yang baik atas pengelolaan UT di bidang nonakademik.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN AUDIT

Pasal 3

Pelaksanaan atas peraturan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- a. akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- b. integritas;
- c. efisiensi;
- d. independensi;
- e. profesionalitas;
- f. proporsionalitas;
- g. transparansi;

- h. tanggungjawab;
- i. keadilan; dan
- j. musyawarah untuk mufakat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
- (2) KA dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) KA mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UT di bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan pemantauan risiko;
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh MWA.
- (4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk Ketua.
- (5) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.
- (6) Ketua dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (7) Anggota KA tidak berasal dari organ UT.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 5

Struktur Organisasi KA terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
- b. paling banyak 4 (empat) orang anggota.

BAB V TUGAS DAN TATA KERJA KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu Tugas KA

Pasal 6

- (1) Tugas KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:
 - a. meminta dan menelaah program audit dan laporan audit internal secara berkala yang dibuat oleh unit yang menjalankan fungsi pengawas internal dan/atau unit yang menjalankan fungsi penjaminan mutu bidang operasional;
 - b. memantau proses tindak lanjut audit eksternal;
 - c. menyampaikan hasil telaah audit internal dan eksternal kepada MWA;
 - d. melakukan analisis risiko terhadap kebijakan Rektor dalam melakukan perjanjian dengan pihak luar terkait dengan investasi, pemanfaatan aset UT, penggunaan anggaran, dan penyusunan RKAT serta menyampaikan hasilnya kepada MWA;

- e. meminta pertimbangan MWA dalam rangka penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit eksternal; dan
 - f. menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang dimiliki UT.
- (2) Dalam hal pelaksanaan audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pemilihan tenaga audit eksternal dilakukan oleh KA.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan audit meliputi bidang:
- a. manajemen;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. investasi dan BUM UT;
 - f. hukum;
 - g. penjaminan kualitas nonakademik; dan
 - h. bidang lain yang tidak bertentangan dengan kewenangan MWA.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas audit, KA atas sepengetahuan dan/atau permintaan MWA, berhak meminta data, informasi, dan dokumen pendukung pada organisasi di lingkungan UT.

Bagian Ketiga Tata Kerja KA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, KA wajib menyelenggarakan rapat yang hanya dihadiri oleh anggota KA.
- (2) Rapat dihadiri oleh anggota KA dan dipimpin oleh Ketua KA.
- (3) Dalam hal Ketua KA berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh Anggota KA berdasarkan pendelegasian.
- (4) Rapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) bulan.
- (5) Kehadiran secara fisik anggota KA pada rapat KA sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dipandang perlu, rapat KA dapat mengundang unsur-unsur organ UT, anggota MWA, dan/atau pihak lain di luar keanggotaan KA.
- (7) Rapat KA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota KA.
- (8) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (9) Apabila kuorum tetap tidak tercapai setelah rapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (8), rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.
- (10) KA dapat mengangkat tenaga operasional untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas KA.

Bagian Keempat
Pengambilan Keputusan KA

Pasal 9

- (1) KA bertindak secara independen dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat KA mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Ketua KA melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada MWA.

BAB VI
KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu
Syarat Umum dan Khusus Keanggotaan KA

Pasal 10

- (1) Untuk menjadi anggota KA, para calon anggota harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai kompetensi pendukung dalam 1 (satu) atau lebih bidang berikut:
 1. Pencatatan dan pelaporan keuangan;
 2. Tata kelola perguruan tinggi;
 3. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 4. Manajemen aset; dan
 5. Manajemen risiko.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kemampuan audit data elektronik; dan
 - b. memiliki kompetensi pengalaman kerja manajerial sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan Anggota KA

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anggota KA dilaksanakan oleh MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah MWA ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi berdasarkan usulan dari anggota MWA.
- (3) Anggota KA terpilih ditetapkan dalam rapat Pleno MWA tertutup.
- (4) Pemilihan Ketua KA ditetapkan dalam rapat Pleno MWA tertutup.

Pasal 12

- (1) KA bertanggungjawab kepada MWA dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada MWA atas setiap pelaksanaan tugas dan penggunaan kewenangan disertai dengan saran dan rekomendasi.
- (2) Laporan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulan dan laporan tahunan yang ditandatangani oleh Ketua KA.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan khusus yang harus dilaporkan kepada MWA, maka KA membuat laporan khusus.
- (4) Laporan KA dapat digunakan oleh MWA untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Rektor dan organ Rektor.

Pasal 13

MWA melakukan evaluasi terhadap kinerja KA baik secara individual maupun kolektif yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberhentian Anggota KA

Pasal 14

- (1) Keanggotaan KA berakhir apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - d. ditugaskan sebagai pejabat negara;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. melanggar kode etik profesi dan kode etik MWA UT;
 - g. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena kesehatan berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah sakit Pemerintah; dan
 - h. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
 - i. diberhentikan oleh MWA.
- (2) Berhalangan tetap secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak dapat melaksanakan tugas seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.
- (3) Anggota KA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, karena tidak lagi dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- (4) Pemberhentian anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Ketua MWA berdasarkan hasil rapat Pleno MWA tertutup.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan anggota KA yang disebabkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka MWA berhak mengadakan seleksi dan mengangkat anggota KA.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya kekosongan.

Pasal 15

- (1) Ketua dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MWA berdasarkan hasil Rapat Pleno MWA tertutup.
- (2) Periode masa jabatan KA mengikuti periode masa jabatan MWA yang mengangkat.
- (3) Ketua dan Anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya, serta dilaporkan dalam rapat Pleno MWA tertutup.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 16

- (1) Ketua dan anggota KA berhak memperoleh tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sepanjang memenuhi asas kepatutan dan asas kewajaran serta tersedianya anggaran.
- (2) Seluruh anggota KA mempunyai hak mendapat uang rapat pleno MWA tertutup dan uang perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UT

Pasal 17

Anggota KA mempunyai kewajiban:

1. menghadiri rapat-rapat KA dan rapat-rapat lainnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota KA.
2. menaati kode etik profesi dan kode etik MWA UT.
3. menjaga nilai-nilai etika dan norma dalam hubungan kerja dengan orang lain dan/atau lembaga lain.

Pasal 18

- (1) Anggota KA dilarang menyalahgunakan data, informasi dan dokumen pendukung yang diperolehnya, pada saat menjabat atau telah tidak menjabat sebagai anggota KA, yang diperolehnya dari pihak internal maupun eksternal untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kepentingan lainnya yang merugikan UT secara material maupun moral.
- (2) Anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pernyataan secara tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 19

- (1) Usulan perubahan atas Peraturan ini dapat diajukan oleh anggota MWA melalui Rapat Pleno MWA tertutup.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dan disertai alasannya.
- (3) Untuk mengubah Peraturan ini, sidang MWA harus memenuhi mekanisme dan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 21

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
pada tanggal: 15 Februari 2023



Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Terbuka,

Ainun Na'im